



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

(PERUBAHAN KEDUA)

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya penyaluran Alokasi Dana Desa secara tertib, teratur dan berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa setiap Tahun Anggaran perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk lebih berhasil dan terarah penggunaan ADD di Kabupaten Pakpak Bharat perlu adanya pengkajian terhadap program dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah dengan penambahan 1 (satu) ayat pada ketentuan Pasal 22 sebagai berikut :

Pasal 22

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban dilakukan setiap triwulan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa kepada Camat selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati;
- (3) Pada akhir Tahun Anggaran Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan membuat laporan akhir seluruh kegiatan;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi laporan seluruh kegiatan yang dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran.
- (5) Pencairan setiap triwulan Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa akan direalisasikan apabila pada triwulan sebelumnya telah menetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Peraturan Desa yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tidak termasuk Peraturan Desa tentang APBDesa ketentuan ini diberlakukan mulai pencairan ADD triwulan II Tahun 2010.

Pasal II

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 9 Agustus 2010

BUPATI PAKPAK BHARAT



MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT



GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 65